

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA LAMA DAN KUHP BARU

Lukman Hakim Harahap¹, Ahmad Muharram², David Kurniawan³, Reza Syahputra Panyalai⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

lukman1100000208@uinsu.ac.id¹, ahmadmuharram25@gmail.com², daviddegea1511@gmail.com³
rsahputra671@gmail.com⁴

ABSTRACT; *Articles 362–367 Chapter 22 of the Criminal Code regulate criminal acts against property, by outlining the Criminal Code's treatment of theft, with different penalties according to the nature of the theft. A person faces a maximum sentence of five years in prison or a fine of IDR 900,000 for the crime of theft as referred to in Article 362 of the Criminal Code. This punishment is imposed on anyone who deliberately violates another person's rights by taking their property, either in whole or in part. Meanwhile, the second sentence of Chapter 24 of the New Criminal Code changes the crime of theft from Article 476 to Article 479. This change is based on the type of theft which is defined as an act by which someone obtains part or all of another person's property with the aim of controlling it unlawfully. . The maximum threat for violating Article 1 is 5 years in category V prison or a fine of IDR. 500,000,000 million.*

Keywords: *Theft, Old Criminal Code, New Criminal Code*

ABSTRAK; Pasal 362–367 Bab 22 dalam KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap harta benda, menguraikan perlakuan KUHP terhadap pencurian, dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan sifat pencurian. Seseorang terancam hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda Rp900.000 atas tindak pidana pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Hukuman ini dijatuhkan kepada siapa saja yang dengan sengaja melanggar hak orang lain dengan memperoleh harta bendanya, baik seluruhnya maupun sebagian. Bersamaan dengan itu, kalimat kedua Bab 24 KUHP Baru menggeser tindak pidana pencurian dari Pasal 476 menjadi Pasal 479. Perubahan ini didasarkan pada jenis pencurian yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dengan cara seseorang memperoleh sebagian atau seluruh harta benda orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara ilegal. Ancaman hukuman maksimal bagi pelanggaran Pasal 1 adalah 5 tahun penjara pada kategori V. atau denda Rp. 500.000.000 juta.

Kata Kunci: Pencurian, KUHP Lama, KUHP Baru.

PENDAHULUAN

Secara umum, tujuan penegakan hukum pencurian adalah untuk membuat masyarakat lebih aman dan tertib sehingga setiap orang dapat hidup damai dan harmonis. Ketika setiap bagian dari semesta berjalan sesuai aturan, maka akan ada keharmonisan dan kedamaian.

Dengan demikian, seluruh ruang dan waktu tunduk pada seperangkat aturan yang sama, yang menjaga segala sesuatunya tetap seimbang.

Undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melaksanakan mandatnya dan menjamin keselamatan warga negaranya merupakan perwujudan dari kemauan dan ketertiban nasional. Karena hukum juga berasal dari adat istiadat suatu masyarakat, maka tingkat perlindungan yang diberikan suatu negara kepada warga negaranya dapat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Oleh karena itu, persyaratan hukum berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya.

Pelanggaran biasanya dikodifikasikan dalam hukum pidana Indonesia, serupa dengan negara hukum perdata lainnya. Meskipun demikian, pengertian tindak pidana tidak diuraikan secara rinci dalam KUHP atau undang-undang lainnya.

Pencurian merupakan kejahatan formal karena adanya unsur kepemilikan yang melanggar hukum. Mengambil adalah tindakan material dan perilaku yang biasanya melibatkan menunjuk suatu objek, menyentuhnya, memegangnya, mengangkatnya, dan kemudian memindahkannya ke lokasi lain atau ke lokasi internal. Ini sering kali melibatkan gerakan otot jari dan tangan secara sadar. kontrol.

aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Hal terpenting dalam mengambil tindakan adalah melakukan upaya sadar untuk menargetkan objek dan kemudian mengambil kendali atas objek tersebut. Jadi, “mengambil” dapat berarti melakukan sesuatu terhadap suatu objek dengan memberinya kendali penuh dan penuh.

Hanya terhadap benda bergerak dirumuskan Pasal 362 KUHP. Setelah terlepas dari benda tetapnya, benda tidak bergerak menjadi sasaran potensial pencurian. Kapanpun suatu elemen dapat terwujud dan bergerak sebagai respons terhadap suatu tindakan, kita mengatakan bahwa objek tersebut bergerak. Benda nyata dan bergerak adalah satu-satunya benda yang benar-benar mampu menyalurkan kekuatan.

Setiap barang yang berpotensi dicuri mempunyai pemilik yang sah. Menurut hukum perdata dan adat, suatu barang tidak dapat dicuri jika tidak mempunyai pemilik yang sah. Karena adanya perbedaan asas peralihan hak, maka tidak selalu mudah untuk memastikan siapa yang mempunyai hak yang paling kuat dan sempurna dalam hal harta benda menurut hukum perdata dan hukum adat. sangat kuat dan tanpa cela. Pemilik objek.

Terdapat dua bagian dari niat untuk memiliki: yang pertama adalah niat itu sendiri, yang diwujudkan dalam bentuk merek atau optzetal, dan yang kedua adalah tindakan kepemilikan yang sebenarnya. Untuk dapat mengambil alih barang milik orang lain secara sah, harus mempunyai niat untuk melakukannya.

Gabungan kedua unsur tersebut menunjukkan bahwa pengertian penguasaan dalam konteks pencurian tidak berarti berpindahnya kepemilikan atas barang curian kepada pelakunya. Hal ini disebabkan, pertama, perbuatan pencurian itu sendiri tidak memberikan hak milik. pertama, mencuri adalah tindakan ilegal dan kedua, secara subyektif diartikan sebagai tindakan pengambilan yang disengaja.

Pencurian dengan maksud untuk melakukan, membantu, atau mempersiapkan pencurian, atau memiliki barang curian untuk diri sendiri atau orang lain, atau mengancam untuk melakukan, pada saat atau setelah melakukan tindak pidana tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan (sembilan) tahun penjara, sesuai Pasal 479 KUHP Baru (1).

KAJIAN TEORI

1. Definisi Tindak Pidana Pencurian

Secara etimologis, kata “mencuri” berasal dari kata benda “mencuri”, yang terdiri dari awalan pe- dan akhiran an. Pengertian pencurian sebenarnya adalah perampasan harta milik orang lain secara melawan hukum, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Pengambilan properti orang lain secara tidak sah atau melanggar hukum, sering kali secara terselubung, didefinisikan sebagai pencurian dalam kamus hukum.

Mengambil milik orang lain tanpa izin atau melanggar hukum (seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi) itulah arti kata “mencuri” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu, "pencurian" dapat merujuk pada tindakan, prosedur, dan metode. Pencurian kepemilikan sah milik orang lain atas propertinya dikenal sebagai kejahatan properti. KUHP versi kedua lebih komprehensif, mencakup seluruh unsur yang diperlukan (baik subjektif maupun objektif) dalam rumusannya.

Pencurian merupakan tindak pidana umum karena diatur dalam Judul II KUHP dan KUHAP mengatur tata cara penanganan tindak pidana pencurian. Merampas barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, dimaknai pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP. Berikut beberapa aspek pencurian yang dapat diambil dari rumusan ini:

Pencurian itu sendiri merupakan komponen penting dari pencurian sebagai kejahatan. Bila diartikan secara sempit, kata kerja “mengambil” (*wegnemen*) berarti hanya memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tangan atau jari pemakainya. Istilah "pencurian" biasanya digunakan ketika seseorang mengambil cairan, seperti bir, dari keran air dan memasukkannya ke dalam botol. Faktanya, gagasan bahwa listrik dapat dicuri melalui kabel dan dikirim ke lokasi berbeda dari yang dijanjikan baru-baru ini semakin mendapat perhatian.

Tentu saja, tidak akan terjadi pengambilan jika pemilik yang sah dengan sukarela mengalihkan kepemilikan barang tersebut kepada pelaku. Merupakan kejahatan jika melakukan transfer dengan cara yang tidak etis atau curang. Pemindahan tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana pemerasan (*affersing*) apabila pemindahan tersebut dilakukan secara paksa melalui penggunaan kekerasan fisik; tindak pidana pengancaman dapat digunakan dalam konteks yang sama jika digunakan kekerasan fisik. proses. Hati-hati terhadap pengungkapan informasi rahasia. Karena mencuri berarti mengambil sesuatu yang bernilai dari korbannya, maka barang yang dicuri harus bernilai uang tinggi.

Unsur yang kedua, selain syarat penyitaan, adalah bahwa barang yang diambil, baik seluruhnya maupun sebagian, adalah milik orang lain, baik perseorangan maupun badan hukum. Segala sesuatu yang bernilai uang, baik fisik maupun non-materi, dapat dianggap sebagai barang.

Kepemilikan barang secara melawan hukum merupakan syarat untuk melakukan tindak pidana pencurian. Menurut Wirjono Prodjodikoro, melanggar hukum pada dasarnya tidak sejalan dengan kepemilikan barang. Jika ingin menjadi pemilik sah atas sesuatu, harus melakukan apa yang diperintahkan hukum. Menurut hukum, setiap barang mempunyai pemilik yang sah. Jelasnya, melanggar hukum tidak memberikan hak kepada siapa pun untuk memiliki properti orang lain; pada kenyataannya, hal itu membuat orang tersebut tidak mungkin melakukan hal tersebut.

Sebagaimana tercantum dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku karya Profesor Moestopo Soepomo, “pengambilan suatu barang, baik seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” memberikan definisi resmi pencurian.

KUHP Islam yang dikarang oleh Prof. Dr. Abdul Mu'id Nasution mendefinisikan sariqah sebagai “pengambilan secara diam-diam atas harta milik orang lain yang telah mencapai nishab”.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lama)

Pencurian dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama (masih berlaku saat ini) maupun KUHP baru.

KUHP Lama (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- Pasal 362 KUHP Lama: “Mengatur tentang pencurian biasa, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun”
- Pasal 363 KUHP Lama: “Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa”.
- Pasal 364 KUHP Lama: “Mengatur tentang pencurian dalam keadaan tertentu, dengan ancaman pidana penjara yang lebih ringan dibandingkan pencurian biasa”.

3. KUHP Baru (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- Pasal 476 KUHP Baru: Mengatur tentang pencurian biasa, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.
- Pasal 477 KUHP Baru: Mengatur tentang pencurian ringan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan.
- Pasal 478 KUHP Baru: Mengatur tentang pencurian dalam keluarga, dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun.
- Pasal 479 KUHP Baru: Mengatur tentang pencurian oleh orang yang bertugas menjaga barang, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.
- Pasal 480 KUHP Baru: “Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan karena dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersekongkol, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun”
- Pasal 481 KUHP Baru: “Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan karena dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun”
- Pasal 482 KUHP Baru: “Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada waktu malam atau dalam suatu tempat kediaman atau kapal yang sedang berlayar, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun”

- Pasal 483 KUHP Baru: “Mengatur tentang pengembalian barang yang dicuri”
- Pasal 484 KUHP Baru: “Mengatur tentang ganti kerugian akibat pencurian”

4. Perbedaan Pencurian dalam KUHP Lama dan Baru:

KUHP baru membawa beberapa perubahan dalam pengaturan pencurian dibandingkan dengan KUHP lama, antara lain:

- Klasifikasi Pencurian: Sebelumnya, dalam KUHP hanya ada dua pembagian tindak pidana pencurian; namun, KUHP yang baru memperluas hal ini menjadi tiga tingkatan: pencurian biasa, pencurian berat, dan pencurian dalam keadaan tertentu.
- Unsur-unsur Pencurian: Meski banyak terjadi perubahan redaksional dan penambahan unsur-unsur baru pada sejumlah pasal, namun pada hakekatnya KUHP yang baru tetap mempertahankan unsur-unsur pokok KUHP yang lama mengenai tindak pidana pencurian.

Ancaman Pidana: Terdapat penekanan yang jauh lebih besar terhadap pencurian sebagai kejahatan berdasarkan KUHP yang baru dibandingkan dengan pendahulunya

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi empiris. Untuk memastikan data yang akurat digunakan. Mengambil hukum sebagai objek kajiannya, penelitian hukum empiris (juga dikenal sebagai penelitian sosio-hukum) memandang hukum sebagai realitas empiris atau hukum dan merupakan disiplin ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat hal ini, tujuan utama penelitian hukum empiris adalah untuk mendorong peneliti mempertimbangkan permasalahan hukum dalam konteks di luar hukum normatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. SISTEM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP LAMA

Pasal 362 KUHP menjadi dasar utama pengaturan sistem tindak pidana pencurian dalam KUHP lama. Pasal ini mendefinisikan pencurian sebagai:

“Barang siapa dengan maksud untuk memiliki, menghilangkan sesuatu, yang semuanya atau sebagian milik orang lain, mengambilnya, menaklukkannya, membawanya pergi, menyautkannya, memindahkannya, atau mempertukarkannya, dihukum penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah”.

Unsur-unsur Pasal 362 KUHP:

- 1) Tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”. Jika suatu barang hanya dipegang di tangan seseorang dan dipindahkan ke lokasi lain, maka barang tersebut tidak dapat dianggap dicuri; sebaliknya, itu dianggap dimiliki untuk tujuan penelitian.
- 2) Yang diambil adalah “barang” Pada dasarnya yang dimaksud dengan “barang” sekarang adalah benda bergerak yang bernilai uang. Sangat mudah untuk melihat mengapa hal ini terjadi; lagi pula, sulit dipercaya bahwa seseorang akan terus mencuri sesuatu jika benda itu tidak bernilai uang.
- 3) Status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”. Agar suatu barang dianggap dicuri, barang tersebut harus sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain. Misalnya, jika dua orang berencana membeli sepeda, mereka berdua memiliki setengah dari barang tersebut. Ketentuan ini memperbolehkan adanya gugatan terhadapnya tanpa memperhatikan apakah barang yang dimaksud itu benar-benar miliknya.
- 4) Pelanggar hukum (hak-hak seseorang) menjadi sasaran pengaturan undang-undang. Ketika sesuatu dimiliki, maka pemilik mempunyai keleluasaan penuh atas cara menggunakannya, termasuk menjual, mengubah bentuknya, atau menghibahkannya.

2. Sistem Tindak Pidana Dalam Kuhp Baru

Menurut KUHP Baru, pencurian diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Harta Benda, khususnya Pasal 476 dan seterusnya. Pencurian didefinisikan sebagai:

- Pasal 476 Ayat (1): "Setiap orang yang dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang, sekelilingnya atau sebagiannya milik orang lain", dengan cara:
 - Mengambilnya dari yang ada dalam kekuasaan orang lain.
 - Menyembunyikannya.
 - Menyimpangkannya.
 - Membuat orang lain kehilangan barang tersebut.
- Dihukum dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Unsur-Unsur Pencurian

Pencurian, menurut definisi sebelumnya, memerlukan sejumlah syarat yang harus dipenuhi:

1. Adanya barang: Baik yang bersifat fisik maupun non-materi, segala sesuatu yang dapat diperdagangkan dianggap suatu barang.
2. Milik orang lain: Barang tersebut haruslah milik orang lain, bukan milik pelaku sendiri.
3. Tujuan pelaku adalah memperoleh kepemilikan permanen atas barang tersebut, bukan sekedar menggunakannya sementara atau meminjamnya.
4. Pendekatan: Ada cara tertentu dalam melakukan pencurian, seperti mencuri, menyembunyikan, memindahtangankan, atau membuat orang lain salah menaruhkan sesuatu.

Jenis-Jenis Pencurian

KUHP Baru mengatur beberapa jenis pencurian dengan pemberatan, yaitu:

- Pasal 477: Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Pasal 478: Pencurian dalam keadaan memberatkan, seperti:
 - “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - Dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan, fungsi, atau kewajiban tertentu.
 - Dilakukan di suatu tempat ibadah, rumah sakit, atau tempat lain yang sedang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan, sosial, atau budaya.
 - Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau teknologi informasi.
 - Dilakukan terhadap anak.
 - Dilakukan terhadap orang tua.
 - Dilakukan dengan cara membakar.
 - Dilakukan dengan cara merusak, membongkar, atau memotong”
- Pasal 479: Pencurian dengan pemberatan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

Hukuman Pencurian

Hukuman untuk tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 476 dan Pasal 478 KUHP Baru, yaitu:

- Pasal 476: Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- Pasal 478: Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kualifikasi Tindak Pidana Pencurian Dalam Kitab Undan-Undang Hukum Pidana Lama Dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang baru. Pencurian merupakan tindak pidana umum karena diatur dalam Judul II KUHP dan KUHAP mengatur tata cara penanganan tindak pidana pencurian. Mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum, menurut Pasal 362 KUHP, termasuk pencurian. Mengambil sesuatu tanpa izin disebut pencurian. Dalam arti terbatasnya, kata kerja "mengambil" (wegnemen) hanya mengacu pada pergerakan angka.

Mengatur Pencurian Berdasarkan Jenisnya: KUHP sebelumnya hanya membedakan antara dua jenis pencurian yaitu pencurian biasa dan berat tetapi KUHP yang baru mengklasifikasikan pencurian sebagai pencurian “biasa” atau “berat” tergantung pada kasusnya yang spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112-114
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 4
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Suatu Pengantar (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 1
- Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1(2014) , 28.
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Citra Adityta Bakti, 1997), h. 6.
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 1.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika Aditama, 2003, Hlm. 15
- Zainal Abidin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm, 346-347